



PUTUSAN

Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Riko Candra Hardiansyah Bin Suparto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gersik Lrg. Pakis Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1397/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 5 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIKO CANDRA ALS RENDI BIN SUPARTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, *dikembalikan kepada saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa **M RIKO CANDRA HARDIANSYAH BIN SUPARTO**, Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang sesuatu** berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, No.Ka: MH1KF2118KK216366, No.Sin: KF21E-1215776 An. BAGINDA T BUTAR BUTAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas berawal terdakwa sedang berada dan duduk di halaman Parkiran Bank Sumsel Babel sedang mengobrol dengan saksi RIO SAPUTRA BIN ABDUL GONI (ALM) yang sedang bekerja sebagai penjaga Parkir di Bank Sum Sel Babel. Kemudian datang saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver dan memarkirkan sepeda motor yang dibawahnya dan menyimpan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dibawahnya yang mana terdakwa saat itu melihat kalau korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN menyimpan/memasukan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dipakainya kemudian tas sandang yang dibawah oleh korban digantungkan didinding didalam ruko tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri dan melihat korban pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan disekitar parkiran tersebut. kemudian terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang ada didalam tas sandang dan setelah berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju ke Daerah 9 Ilir Palembang untuk dijual dan karena tidak ada yang mau membeli sepeda motor yang dibawah oleh terdakwa tersebut dan warga sekitar merasa curiga kepada terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepihak Polsek IT II Plg Untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver tersebut didapatnya dari mencuri di daerah SU I Palembang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, diserahkan kePolsek Seberang Ulu I untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, No.Ka: MH1KF2118KK216366, No.Sin: KF21E-1215776 An. BAGINDA T BUTAR BUTAR yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini selaku saksi korban dalam perkara Tindak Pidana "**Pencurian** " 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, No.Ka: MH1KF2118KK216366, No.Sin: KF21E-1215776 An. BAGINDA T BUTAR BUTAR Berikut 1 (Satu) kunci Kontaknya.

-Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang.

-Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, pelaku nya adalah Seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal, dan setelah di kantor polisi diketahui bernama MUHAMMAD RICHU CANDRA ARDIANSYAH BIN SUPARTO, Umur 22 Tahun, Alamat di Jln. Gersik Lrg. Pakis Rt. 21 Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang.

-Bahwa awalnya sekira jam. 10.00 Wib, saksi datang Keruko Tempat saya bekerja dan memarkirkan sepeda motor saya di parkiran, lalu ketika akan masuk keruko, saya melihat saksi RIO SAPUTRA selaku jaga parkir di tempat kejadian mengobrol dengan terdakwa dan saya Mengira terdakwa tersebut adalah Teman dari saksi RIO SAPUTRA Selanjutnya saya pun langsung bekerja selaku buruh bangunan di ruko tempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



kejadian dan meletakkan tas selempang di gantungan dekat saksi bekerja.

-Bahwa sekira 4 (empat) jam kemudian, saat saksi sedang merenovasi kamar mandi, lalu tiba-tiba Saksi RIO SAPUTRA Memanggil saya memberitahukan bahwa sepeda motor saya telah dibawa oleh terdakwa.

-Bahwa saksi melihat tas selempang saya yang berisi kunci kontak sepeda motor sudah tidak ada lagi tergantung didekat saya bekerja lalu saya pun keluar ruko dan barulah melihat tas selempang saya sudah tergeletak berada di atas pot tanaman dekat parkir motor dan saya melihat kearah jalan benar Sepeda motor saya telah di bawa oleh terdakwa saya pun sempat mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri dan saya kehilangan jejak nya.

-Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No. Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, No.Ka: MH1KF2118KK216366, No.Sin: KF21E-1215776 An. BAGINDA T BUTAR BUTAR Berikut 1 (Satu) kunci Kontaknya.

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 20.000.000, - (Dua puluh Juta Rupiah).

-Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Palembang dan di cek ke TKP Oleh polisi.

-Bahwa benar berapa lama kemudian saksi pun mendapat kabar bahwa terdakwanya telah diamankan di Polsek Ilir Timur II Palembang dalam perkara pencurian HP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi RIO SAPUTRA BIN ABDUL GONI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana "**Pencurian** " 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver.

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian dari sepeda motor tersebut yang saksi ketahui bernama MUHAMMAD RICHO CANDRA ARDIANSYAH BIN SUPARTO sedang korban pencurian tersebut bernama MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut sewaktu saksi jaga parkir didepan ruko bank sumsel yang mana kebetulan korban sedang merenovasi ruko bagian kamar mandi bersama kawannya dan sekitar jam 10.00, Wib datanglah terdakwa M.RICHO CANDRA.A. Bin SUPARTO sambil berjalan kaki mendekati saksi dan berkata mau menumpang duduk serta mengutarakan musibah yang telah dideritanya yang mana telah ditipu oleh kawannya.
- Bahwa kemudian datanglah korban bersama kawannya menggunakan sepeda motor dan setelah itu mulai bekerja didalam ruko sedangkan terdakwa mulai mencari perhatian pura-pura baik kepada anak dan istri saya yang ikut jaga parkir pada saat itu dan sekira jam 16.30, Wib, terdakwa masuk kedalam ruko dan membuka tas koban yang tergantung didekat sekatan kayu dan kemudian terdakwa keluar dalam ruko dan mendekati sepeda motor korban melihat itu saksi sempat menghalangi korban namun berhasil melarikan diri sedangkan korban yang baru sadar motornya dibawa terdakwa langsung keluar ruko dan ikut mengejar terdakwa bersama Saksi RIZAL.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No. Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, No.Ka: MH1KF2118KK216366, No.Sin: KF21E-1215776 An. BAGINDA T BUTAR BUTAR Berikut 1 (Satu) kunci Kontaknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 20.000.000, - (Dua puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No. Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada dan duduk di halaman Parkiran Bank Sumsel Babel sedang mengobrol dengan saksi RIO SAPUTRA BIN ABDUL GONI (ALM) yang sedang bekerja sebagai penjaga Parkir di Bank Sum Sel Babel.
- Bahwa benar Kemudian datang saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver dan memarkirkan sepeda motor yang dibawahnya dan menyimpan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dibawahnya yang mana terdakwa saat itu melihat kalau korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN menyimpan/memasukan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dipakainya kemudian tas sandang yang dibawah oleh korban digantungkan di dinding di dalam ruko tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa benar melihat korban pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan disekitar parkiran tersebut. kemudian terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang ada didalam tas sandang dan setelah berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju ke Daerah 9 Ilir Palembang untuk dijual.
- Bahwa karena tidak ada yang mau membeli sepeda motor yang dibawah oleh terdakwa tersebut dan warga sekitar merasa curiga kepada terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kePolsek IT II Plg Untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver tersebut didapatnya dari mencuri di daerah SU I Palembang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, diserahkan kePolsek Seberang Ulu I untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver milik saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No. Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang.
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada dan duduk di halaman Parkiran Bank Sumsel Babel sedang mengobrol dengan saksi RIO SAPUTRA BIN ABDUL GONI (ALM) yang sedang bekerja sebagai penjaga Parkir di Bank Sum Sel Babel.
- Bahwa benar Kemudian datang saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver dan memarkirkan sepeda motor yang dibawahnya dan menyimpan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dibawahnya yang mana terdakwa saat itu melihat kalau korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN menyimpan/memasukan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dipakainya kemudian tas sandang yang dibawah oleh korban digantungkan di dinding di dalam ruko tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa benar melihat korban pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan disekitar parkiran tersebut. kemudian terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang ada didalam tas sandang dan setelah berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju ke Daerah 9 Ilir Palembang untuk dijual.
- Bahwa karena tidak ada yang mau membeli sepeda motor yang dibawah oleh terdakwa tersebut dan warga sekitar merasa curiga kepada terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepihak Polsek IT II Plg Untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver tersebut didapatnya dari mencuri di daerah SU I Palembang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, diserahkan kePolsek Seberang Ulu I untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver milik saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

A/d.1.Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "barang siapa" adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya terdakwa M Riko Candra Hardiansyah Bin Suparto, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut R.Soegandhi, SH. Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidak berwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No. Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim samping Bank Sumsel Babel Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa sedang berada dan duduk di halaman Parkiran Bank Sumsel Babel sedang mengobrol dengan saksi RIO SAPUTRA BIN ABDUL GONI (ALM) yang sedang bekerja sebagai penjaga Parkir di Bank Sum Sel Babel, kemudian datang saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver dan memarkirkan sepeda motor yang dibawahnya dan menyimpan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dibawahnya yang mana terdakwa saat itu melihat kalau korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN menyimpan/memasukan kunci kontak sepeda motor kedalam tas sandang yang dipakainya kemudian tas



sandang yang dibawa oleh korban digantungkan di dinding di dalam ruko tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ;

Menimbang, bahwa melihat korban pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan disekitar parkir tersebut. kemudian terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang ada didalam tas sandang dan setelah berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju ke Daerah 9 Ilir Palembang untuk dijual ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan warga sekitar merasa curiga kepada terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepihak Polsek IT II Plg Untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, dari pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 362 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver, haruslah dikembalikan kepada saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA, selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya selama proses persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbutannya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M Riko Candra Hardiansyah Bin Suparto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Riko Candra Hardiansyah Bin Suparto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda PCX No.Pol: BG-4312-ACS, tahun 2019, Warna Silver,
Dikembalikan kepada saksi korban MUHARAM SYAHPUTRA BIN BASTIAN ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., Pitriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Plg